



# Politik Hukum Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai dalam Produk Hukum Daerah di Kota Pekanbaru

Rajacia Angeline Siregar<sup>1</sup>, Dessy Artina<sup>2</sup>, Ledy Diana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.

 : rajaciaangeline@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

**Introduction:** Waste management in Pekanbaru City has received national attention because it is not handled properly. Pekanbaru City can produce 42 tons of plastic waste a day, which is around 20 percent of the total daily waste production.

**Purposes of the Research:** To understand the legal politics and ideal concept of regulating restrictions on the use of single-use plastic bags in regional legal products in the city of Pekanbaru.

**Methods of the Research:** The type of research used is normative legal research, namely using library research to search for data.

**Results Originality of the Research:** The research results show that Article 7 paragraph (1) of Pekanbaru Mayor Regulation Number 6 of 2023 concerning Reducing the Use of Plastic Bags is still not a solution in overcoming the problem of plastic waste in the city of Pekanbaru.

**Keywords:** Legal Politics; Regional Legal Products; Plastic Waste.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru mendapat perhatian nasional karena tidak tertangani dengan baik, dalam sehari Kota Pekanbaru bisa menghasilkan 42 ton sampah plastik, jumlah itu sekitar 20 persen dari total produksi limbah sehari.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui politik hukum dan konsep ideal pengaturan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam produk hukum daerah di kota Pekanbaru.

**Metode Penelitian:** Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kepustakaan dalam pencarian datanya.

**Metode Penelitian:** Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kepustakaan dalam pencarian datanya.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik masih belum menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan sampah plastik di kota Pekanbaru.

**Kata Kunci:** Politik Hukum; Produk Hukum Daerah; Sampah Plastik.

Dikirim: 2023-12-18

Direvisi: 2024-02-27

Dipublikasi: 2024-04-30

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai salah satu upaya sistematis pemenuhan hak ini, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

**1** | Rajacia Angeline Siregar, Dessy Artina, Ledy Diana, "Politik Hukum Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai dalam Produk Hukum Daerah di Kota Pekanbaru"

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan domain hukum lingkungan di Indonesia. Lingkungan berarti lingkungan alam dan fisik dan tidak termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan lingkungan lainnya.<sup>1</sup>

Masalah lingkungan telah terjadi dimana-mana, baik pada tataran global, regional, maupun nasional; baik di negara maju maupun negara berkembang.<sup>2</sup> Permasalahan lingkungan nasional yang berupa pencemaran dan perusakan lingkungan terus terjadi, bahkan cenderung semakin parah, terutama setelah era reformasi dan otonomi daerah.<sup>3</sup> Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah lingkungan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sebesar 14% dari sampah non organik adalah sampah plastik, dan yang terbanyak adalah jenis kantong plastik atau kantong kresek selain plastik kemasan.<sup>4</sup>

Kasus pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru mendapat perhatian nasional karena tidak tertangani dengan baik. Penumpukan sampah yang sebagian besar merupakan limbah rumah tangga ada di berbagai sudut dan jalanan di ibukota Provinsi Riau.<sup>5</sup> Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Zulfikri pada tahun 2017 dalam sehari Kota Pekanbaru bisa menghasilkan 42 ton sampah plastik, jumlah itu sekitar 20 persen dari total produksi limbah perhari. Artinya, daerah berjuluk "Kota Bertuah" ini memproduksi 1.260 ton sampah plastik perbulan, dari total 6.300 ton sampah secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Buruknya pengelolaan sampah di Pekanbaru membuat aktivis lingkungan menggugat wali kota hingga DPRD Kota Pekanbaru ke pengadilan. Gugatan warga negara atau *Citizen Lawsuit* (CLS) terkait persoalan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru resmi didaftarkan aktivis lingkungan hidup pada Desember 2021. Pada 1 Agustus 2022, majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengabulkan gugatan warga negara tentang pengelolaan sampah di kota Pekanbaru. Putusan 262/Pdt.G/2021/PN Pbr menyatakan Walikota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan DPRD Pekanbaru melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu poin putusan ini adalah menghukum Walikota Pekanbaru untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai.

Pada tanggal 23 Februari 2023 Pj. Walikota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan kantong plastik masih diperbolehkan dengan syarat kantong plastik yang digunakan adalah jenis kantong plastik ramah lingkungan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dengan tujuan pembentukan peraturan ini karena alternatif kemasan ini kemungkinan besar akan dibuang dengan cara yang sama dengan plastik konvensional yang kemudian menyebabkan penumpukan sampah plastik akan tetap terjadi, sehingga kantong plastik ramah lingkungan bukan merupakan jawaban yang tepat dalam mengurangi

---

<sup>1</sup> Thomson Reuters, 2021, "Congressional declaration of purpose", *Jurnal Westlaw*, diakses tanggal 13 Desember 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>2</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 8

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>4</sup> Pramiati Purwaningrum, "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan", *Jurnal Jurusan Teknik Lingkungan*, Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Trisakti, Vol 8 No.2, Desember 2016, h. 142

<sup>5</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/4655105/sampah-menggunung-tak-ada-solusi-koali-si-sapu-bersih-bakal-gugat-pemkot-pekanbaru>

<sup>6</sup> <https://riau.antaraneews.com/berita/92272/1260-ton-limbah-plastik-dihasilkan-kota-pekanbaru-dalam-satu-bulan>

pencemaran. Aturan ini juga belum sesuai dengan poin putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sebelumnya telah dikeluarkan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum dalam hal ini asas pembangunan berkelanjutan dan menggunakan metode berfikir deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>8</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Politik Hukum Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai dalam Produk Hukum Daerah di Kota Pekanbaru

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.<sup>9</sup> Bellefroid berpendapat bahwa politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Ia melanjutkan perkembangan tertib hukum, karena dia menjadikan *ius constitutum* yang diperkembangkan dari stelsel-stelsel hukum yang lama, menjadi *ius constituendum* atau hukum untuk masa yang akan datang (hukum yang dicita-citakan).<sup>10</sup> Demikian juga menurut Surojo Wigynyodipuro yang memiliki pandangan bahwa politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum sekarang supaya menjadi lebih sesuai dengan perasaan hukum yang ada pada masyarakat.<sup>11</sup>

Hadirnya negara (pemerintah) dalam konteks menjaga, menyelamatkan, melindungi lingkungan hidup, untuk memikul kewajiban dan tanggungjawab dalam kaitannya dengan politik hukum lingkungan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan juga negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>12</sup> Muhammad Akib mendefinisikan politik hukum lingkungan sebagai arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan atau sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan atau sasaran tersebut adalah agar lingkungan hidup tidak rusak atau tercemar dan tetap terjaga kelestarian fungsinya. Serta pula memelihara daya dukung dan daya tampung

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 14.

<sup>8</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, h. 20

<sup>9</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet.ii, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 160.

<sup>10</sup> Bellefroid, JHP, 1952, *Inleiding tot de Rehtswetwenschap in Nederlands*, Dekker & Van Vegt, Nijmegen Utrecht, h. 18.

<sup>11</sup> Surojo Wigynyodipuro, 1982., *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, h.24-25.

<sup>12</sup> Sapto Hermawan, *Demokrasi Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2021, h. 160

lingkungan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dalam hubungan ini bila fungsi tersebut terganggu tercemar, tentu sumber daya alam makin menipis bahkan habis, yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat tak tercapai secara berkelanjutan,<sup>13</sup> dengan demikian politik hukum pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam produk hukum daerah di Kota Pekanbaru adalah apa saja aktifitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memilah dan menyortir apa yang menjadi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Kota Pekanbaru dan proses pencarian cara yang hendak dipakai atau diaplikasikan untuk mencapai tujuan sosial dari masyarakat tersebut serta mengimplementasikan hukum atau perda tersebut di dalam masyarakat.

Putusan 262/Pdt.G/2021/PN Pbr yang menjadi hasil dari *Citizen Lawsuit* pada tahun 2021 menghukum Walikota Pekanbaru untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai, dengan pengaturan sebagai berikut, yaitu: 1) Pembatasan sampah plastik sekali pakai di toko, retail dan usaha modern; 2) Fasilitas pembatasan sampah plastik sekali pakai di tingkat UMKM dan komunitas; 3) Pengelolaan sampah daur ulang dan pemanfaatan sampah; (bank sampah terdata). Pada tanggal 23 Februari 2023 Pj. Walikota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan kantong plastik masih diperbolehkan dengan syarat kantong plastik yang digunakan adalah jenis kantong plastik ramah lingkungan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian dengan tujuan pembentukan peraturan ini karena alternatif kemasan ini kemungkinan besar akan dibuang dengan cara yang sama dengan plastik konvensional yang kemudian menyebabkan penumpukan sampah plastik akan tetap terjadi, yang kemudian juga bertentangan dengan Putusan 262/Pdt.G/2021/PN Pbr yang menghukum Walikota Pekanbaru untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai, dengan ketentuan Pembatasan sampah plastik sekali pakai di toko, retail dan usaha modern karena berdasarkan penelitian, kantong plastik ramah lingkungan bukan merupakan jawaban yang tepat dalam mengurangi pencemaran

Kementerian Perindustrian menerbitkan Standar Nasional Indonesia kriteria *ecolabel* (ramah lingkungan) untuk kantong belanja plastik dengan nomor SNI 7188:2011 (Kriteria ecolabel bagian 7: Kategori produk kantong belanja plastik). Kategori produk kantong belanja plastik : Bioplastik dan *Oxo-degradable*.<sup>14</sup> Penggunaan plastik *oxodegradable* dan bioplastik juga sejatinya tidak sejalan dengan makna pengurangan sampah yang ingin dicapai melalui peraturan yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat yang mana kini sudah berjalan di 75 kota/kabupaten serta 2 provinsi di Indonesia. Dilihat dari pesan pemasarannya dengan istilah "*biodegradable*" atau "*compostable*", plastik jenis ini jelas tidak dirancang untuk dipakai berulang kali. Oleh karenanya, kita sebagai konsumen sebaiknya berhati-hati terhadap produk-produk plastik yang diklaim ramah lingkungan. Bila

---

<sup>13</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 9

<sup>14</sup> <https://kemenperin.go.id/artikel/2891/Kemenperin-Bentuk-Sertifikasi-Kantong-Plastik>

pada akhirnya plastik-plastik tersebut tak dapat terurai, tak ada bedanya dengan plastik sekali pakai yang selalu digunakan selama ini, tetap akan menjadi limbah destruktif yang sangat berbahaya bagi lingkungan.<sup>15</sup>

### **3.2 Konsep Ideal Pengaturan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai dalam Produk Hukum Daerah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Aturan dasar tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 12: “Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a) pengurangan sampah; dan b) penanganan sampah”. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 14: “Pengurangan Sampah: Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan: a) pembatasan timbulan sampah; b) pendauran ulang sampah; dan/atau; c) pemanfaatan kembali”.

Beberapa daerah di Indonesia yang telah mengeluarkan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah yang sudah mengatur secara khusus tentang pengurangan penggunaan plastik, antara lain: a) Provinsi Bali dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai melarang 3 jenis plastik sekali pakai (PSP) seperti yang tercantum pada: Pasal 11: “Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/Desa Pakraman, masyarakat dan perorangan dilarang menggunakan PSP dalam setiap kegiatan sehari-hari atau kegiatan social”; b) Kota Bogor dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pasal 11: “ Terhitung tanggal 1 Desember 2018 seluruh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang untuk menyediakan kantong plastic;” c) Kota Semarang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Pasal 4: (1) Pelaku usaha dan/ atau penyedia plastik, meliputi: (a) hotel; (b) restoran/ rumah makan/ cafe/ penjual makanan; dan (c) toko modern; (2) Pelaku usaha dan/ atau penyedia plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, atau *styrofoam*.

Aturan-aturan di atas merupakan aturan- aturan yang sudah terlebih dahulu diberlakukan dalam rangka pembatasan penggunaan plastik sekali pakai atau kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menyelesaikan permasalahan sampah. Aturan- aturan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan permasalahan penggunaan plastik sekali pakai.

### **3.3 Konsep Ideal Pengaturan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai dalam Produk Hukum Daerah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Asas Pembangunan Berkelanjutan**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menggariskan bahwa pola pembangunan Indonesia dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu

---

<sup>15</sup> <https://aliansizerowaste.id/2022/03/22/mengapa-bioplastik-bukan-solusi/>



upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah harus memfasilitasi terciptanya *good environmental governance*, yang bercirikan 7 *golden rules* sebagai berikut:<sup>16</sup> 1) Pemerintah daerah harus secara proaktif menerjemahkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan lingkungan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah provinsi melalui pembuatan dan pelaksanaan peraturan daerah; 2) Dalam melaksanakan pembangunan demi mencapai target PAD, pemerintah daerah harus menyadari tentang keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan; 3) Pemerintah harus menjamin pemberdayaan masyarakat, baik dalam peraturan daerah maupun dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan untuk keperluan ini pemerintah harus menjamin partisipasi masyarakat dan akses terhadap informasi; 4) Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui transparansi dalam pembuatan keputusan tentang pengelolaan lingkungan hidup; 5) Pemerintah daerah harus menjamin hak masyarakat adat dan setempat dalam tindakannya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam; 6) Pemerintah daerah harus menjamin dan mengkoordinasikan harmonisasi kepentingan antara satu sektor dengan sektor yang lainnya; 7) Pemerintah daerah harus secara proaktif menegakkan hukum dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.<sup>17</sup>

*Sustainable development*, diperlukan adanya penguatan birokrasi ditingkat daerah, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan lingkungan ditingkat daerah, renegotiasi pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum, menjatuhkan sanksi berat kepada pejabat dan pelaku perusak lingkungan, dan pengawasan perizinan yang ketat. Dimana keseluruhan aspek tersebut harus bertumpu kepada otonomi daerah.

Partisipasi publik merupakan syarat esensial dalam kebijakan hukum lingkungan (*environmental policy*), yang selanjutnya menjadi salah satu prinsip dalam *sustainable development* pada Deklarasi Rio 1992 dan dikukuhkan melalui "*Aarhus Convention on Public Participation in Environmental Decision Making*" atau disebut Konvensi Aarhus. Dalam makna ini, hukum harus mampu untuk mempromosikan, membina dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat luas, terutama masyarakat yang terdampak langsung atas kebijakan lingkungan, pada setiap tahap, mulai dari identifikasi masalah hingga menetapkan tujuan perlindungan atau perbaikan lingkungan hingga mengawasi dan menegakkan target rencana kebijakan.<sup>18</sup>

Larangan penggunaan plastik terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan tidak akan menjadi pembangunan yang substantif dan berkelanjutan jika tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah.<sup>19</sup> Sampah plastik yang tidak dikelola dan ditempatkan

<sup>16</sup> Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan*, Thema Publishing, Yogyakarta, 2017, h. 41-42

<sup>17</sup> Andriansyah, Sulastri and Satsipi (n 66). [91

<sup>18</sup> Shafira Arizka Maulidyna, *Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia (2022)*, *Simbur Cahaya* : Volume XXIX, h 287.

<sup>19</sup> Ledy Diana, "The Prohibition of Plastics Utilization Associated with the Principle of Sustainable Development", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 442 2020. h. 28

dengan baik pada tempat yang tepat tentu akan merusak lingkungan, tidak hanya daratan tetapi juga lautan.<sup>20</sup> Pembangunan berkelanjutan sebagai konsep ideal pengaturan pembatasan kantong plastik sekali pakai dalam produk daerah di kota pekanbaru dapat merupakan sebuah gagasan yang sejalan dan saling melengkapi dalam pembentukan aturan tersebut nantinya.

#### 4. KESIMPULAN

Penggunaan frasa menyediakan kantong plastik ramah lingkungan dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 tidak efektif sebagai solusi terhadap permasalahan tumpukan sampah di kota Pekanbaru yang didominasi oleh sampah plastik. Karena sekalipun menggunakan kantong plastik ramah lingkungan, bahan yang digunakan masih bersifat sekali pakai dalam artian akan tetap menjadi sumber sampah yang sulit terurai pada kondisi normal. Banyaknya daerah-daerah lain di Indonesia yang sudah terlebih dahulu menerapkan aturan ini menjadi contoh yang ideal untuk Kota Pekanbaru juga memberlakukan aturan yang sama, yang mana konsep idealnya adalah pembatasan penggunaan yaitu tidak lagi menggunakan kantong berbahan plastik sekali pakai, dan dapat digantikan dengan kantong ramah lingkungan non-plastik yang bersifat *re-usable*.

#### REFERENSI

##### Jurnal

- Diana,Ledy. "The Prohibition of Plastics Utilization Associated with the Principle of Sustainable Development", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 442* (2020).
- Maulidyna,Shafira Arizka. "Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia" *Simbur Cahaya : Volume XXIX*(2022).
- Purwaningrum,Pramiati. "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan", *Jurnal Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Trisakti, Vol 8 No.2, Desember* (2016).
- Reuters, Thomson. "Congressional declaration of purpose", *Jurnal Westlaw*, (2021).

##### Buku

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, , 2016.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rasyad, Aslim. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru: UNRI Press, 2005.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum cet.ii*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 30.

JHP, Bellefroid. *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands, Dekker & Van Vegt, Nijmegen Utrecht, 1952.*

Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Gunung Agung, , 1982.*

Hermawan, Sapto. *Demokrasi Lingkungan Hidup, Malang: Setara Press, 2021.*

Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.*

Muchtar, Masrudi. *Hukum Pidana Lingkungan, Yogyakarta: Thema Publishing, 2017.*

**Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain**

<https://www.liputan6.com/regional/read/4655105/sampah-menggunung-tak-ada-solusi-koalisi-sapu-bersih-bakal-gugat-pemkot-pekanbaru>

<https://riau.antaranews.com/berita/92272/1260-ton-limbah-plastik-dihasilkan-kota-pekanbaru-dalam-satu-bulan>

<https://kemenperin.go.id/artikel/2891/Kemenperin-Bentuk-Sertifikasi-Kantong-Plastik>

<https://aliansizerowaste.id/2022/03/22/mengapa-bioplastik-bukan-solusi/>